



PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 14/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/XII/2025

Tentang

Pemberlakuan Instrumen Akreditasi Program Studi LAM INFOKOM Versi 2.1

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2025, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - b. Surat Persetujuan Pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75865/MPK.A.HK/2020 tanggal 3 September 2020.
 - c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 39 Tahun 2025, tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagi Program Studi Yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer.
 - d. Keputusan Rapat Kerja LAM INFOKOM pada tanggal 2 Oktober 2025.
 - e. Kewenangan menetapkan instrumen versi 2.1 selengkapnya ada di LAM, sesuai Permen Diktisaintek nomor 39 tahun 2025, dan kewenangan BAN-PT terbatas pada pemberian persetujuan atas Kriteria Melampaui SN Dikti.

Memutuskan

Menetapkan : Pemberlakuan Instrumen Akreditasi Program Studi LAM INFOKOM Versi 2.1

Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Program Studi LAM INFOKOM versi 2.1 terdiri dari:
 - a. Instrumen APS untuk Pemenuhan Syarat Minimum Program Studi Baru: Diploma, Sarjana, Magister, Doktor.
 - b. Instrumen APS untuk Perolehan Status Terakreditasi: Diploma, Sarjana, Magister, Doktor.
 - c. Instrumen APS untuk Perpanjangan Status Terakreditasi: Diploma, Sarjana, Magister, Doktor.
 - d. Instrumen APS untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul: LKPS, LED dan Matriks Penilaian untuk Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan.
 - e. Naskah Akademik.
 - f. Kriteria Unggul LAM INFOKOM 2.1.
 - g. Prosedur Baku Penyesuaian Permendiktisaintek No 39 tahun 2025.
- (2) Seluruh Instrumen resmi dapat diunduh di laman SALAM INFOKOM.

Pasal 2

- (1) Peraturan LAM INFOKOM ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, instrumen akreditasi LAM INFOKOM versi 2.0 dan versi-versi sebelumnya tidak berlaku lagi.
- (3) Apabila ada kesalahan dalam penetapannya, peraturan ini dapat diperbaiki.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 Desember 2025



Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM



Prof. Dr. Ir. Eko Sedyono, M.Kom.
Sekretaris Majelis Akreditasi LAM INFOKOM

Lampiran: LAM INFOKOM No. 14/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/XII/2025

Tabel Jumlah Butir tiap Kriteria dan Kriteria Unggul LAM INFOKOM

Bagian	Judul Bagian	#subkriteria	#nomor
A.	Analisis Kondisi Eksternal	-	1 nomor
B.	Profil UPPS	-	1 nomor
C.	Kriteria 1. Budaya Mutu	2 subkriteria	10 nomor
	Kriteria 2. Relevansi Pendidikan	4 subkriteria	20 nomor
	Kriteria 3. Relevansi Penelitian	3 subkriteria	15 nomor
	Kriteria 4. Relevansi PkM	3 subkriteria	15 nomor
	Kriteria 5. Akuntabilitas	2 subkriteria	10 nomor
	Kriteria 6. Diferensiasi Misi	1 subkriteria	5 nomor
D.	Suplemen	-	4 nomor
	Total		81 nomor

Nilai Akhir	Budaya Mutu	Pendidikan	Penelitian	Status Akreditasi
Kurang dari 200	-	-	-	Tidak Terakreditasi
200 <= Nilai Akhir < 321	-	-	-	Terakreditasi
Nilai Akhir >= 321	Jika ada satu nomor dari Kriteria Budaya Mutu, Pendidikan, dan Penelitian yang nilainya kurang dari 3.20			Terakreditasi
321 <= Nilai Akhir < 361	Jika semua nomor dari Kriteria Budaya Mutu, Pendidikan, dan Penelitian nilainya lebih besar atau sama dengan 3.20			Unggul (tiga tahun)
Nilai Akhir >= 361	Jika semua nomor dari Kriteria Budaya Mutu, Pendidikan, dan Penelitian nilainya lebih besar atau sama dengan 3.20			Unggul (lima tahun)